



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Penetapan Pengada Dan Pengedar Benih Dan/atau Bibit Terdaftar)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Penetapan Pengada Dan Pengedar Benih Dan atau Bibit Terdaftar kepada:

Nama Perusahaan : CV ARTHARYO LUMINTU
Nomor Induk Berusaha : 9120001471689
Alamat Kantor / Korespondensi : Jl. PM Noor Perum GMS Blok G.1-8, Kel. Gunung Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur
Kode KBLI : 02149
Nama KBLI : PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN LAINNYA
Nomor Proyek : 201912-3117-0035-4922-395
Lokasi Usaha : JL. PM. NOOR PERUMAHAN GRIYA MUKTI GI NO.9, Kel. Gunung Lingai, Kec. Sungai Pinang, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 18 April 2019
Perubahan ke -I Tanggal : 10 September 2020

